

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib pajak membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara disektor perpajakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk melakukan pembayaran pajak melalui sistem self assessment yang berarti wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Dengan adanya sistem self assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran setiap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Pemerintah dalam memberikan penyederhanaan administrasi perpajakan dan intensif pajak menurunkan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 0,5% yang berlaku efektif untuk peredaran usaha UMKM yang di mulai 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan emerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan Pemerintah menurunkan tariff pajak untuk UMKM dengan harapan menarik pengusaha UMKM untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Kewajiban dalam pelaporan pajak terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Tahapan pertama Pelaporan Pajak bagi wajib pajak adalah wajib melakukan perhitungan pajak penghasilan mereka, dengan cara mengalikan peredaran bruto dan tariff PPh final sebesar 0,5% subjek pelaku wajib pajak yang di perolehkan menggunakan tarif 0,5% yang diantaranya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), atau WP Badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto atau omset tidak melebihi Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak. Batas waktu Penyetoran Pajak dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi wajib dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Tahapan yang kedua Pelaporan pajak adalah wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan hasil perhitungan PPh final melalui sarana *E-Billing* wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online, wajib pajak harus mendapatkan akun *e-billing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang telah membuat akun *e-billing* maka dapat mengeluarkan kode billing yang akan digunakan sebagai kode pembayaran di bank ataupun tempat pembayaran pajak yang telah ditentukan. Tanpa adanya kode billing maka wajib pajak tidak akan dapat melakukan pembayaran pajak. Kelebihan fasilitas *E-billing* pajak melalui laman resmi DJP *Online* atau ASP adalah akurat dimana sistem ini membantu wajib pajak untuk meminimalisasi kesalahan akibat pencatatan transaksi yang biasa dilakukn secara manual. Sistem pembayaran pajak ini dapat mengisikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) wajib pajak yang secara otomatis dan akurat berdasarkan *record* (rekaman) transaksi perusahaan berupa PPh Pasal 21, PPh Final 0,5% dan PPn. Kelebihan kedua dari sistem *E-Billing* adalah transaksi real time maksudnya, setelah selesai melakukan pembayaran pajak wajib pajak secara *online* seluruh

data transaksi yang wajib pajak lakukan langsung terekam dan dalam sistem DJP dan Kas Negara. Wajib pajak juga dapat menerima bukti pembayaran Negara dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Wajib pajak harus memastikan 2 (dua) hal tersebut. Kelebihan yang ketiga Terintegrasi maksudnya *e-billing* telah terintegrasi dengan bank persepsi dan aplikasi hitung PPh, PPn, e-filling. Wajib pajak tidak perlu menginput lagi data perpajakan berulang kali merepotkan. Pembuatan kode billing perusahaan dan pembayaran pajak online menjadi efisien, mudah dan murah, *E-Billing* juga memiliki kelemahan yaitu jika internet atau listrik disekitar sedang bermasalah sistem pun juga ikut bermasalah karena tergantung oleh jaringan internet dan arus listrik.

Tahapan ketiga Pelaporan Pajak adalah wajib pajak harus melakukan pelaporan (e-filling) pajak penghasilan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), E-filling adalah aplikasi daring yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk elektronik ke DJP melalui website resmi DJP. Wajib pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan e-FIN, yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP (Rahayu, 2017:160). Kelebihan dari e-filling dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pada Negara tanpa harus datang ke kantor pajak dengan membawa berkas yang banyak. E-Filling juga memiliki kelemahan dimana pada saat wajib pajak melakukan input data, computer harus terkoneksi dengan internet apabila dalam proses input terjadi gangguan jaringan maka proses input harus diulangi kembali dari permulaan.

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem baru untuk mengatasi kelemahan *E-Filling*, sistem ini disebut dengan E-Form. E-Form merupakan metode baru pelaporan SPT yang bias dikerjakan secara *offline*. E-Form merupakan salah satu kemudahan dalam pengisian SPT Tahunan secara elektronik. Pengisian SPT Tahunan menggunakan E-Form tidak perlu lagi

dengan koneksi internet, wajib pajak mengisi ST Tahunan dengan File berekstensi XFDL dan dapat dibuka dengan aplikasi viewer. Koneksi internet hanya diperlukan wajib pajak pada saat mengunduh aplikasi ketika proses pengisian SPT Tahunan telah selesai pada saat *submit*.

Direktor Jenderal Pajak menyediakan fasilitas e-form SPT Tahunan 1770 untuk wajib pajak orang pribadi sebagai usahawan yang sumber penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tanpa ada satu pemberi kerja utama. Yang harus disampaikan oleh wajib pajak paling lama 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Salah satu yang melaporkan SPT menggunakan E-Form 1770 adalah Yolanda Cell.

Usaha dagang ini menjual alat eceran telekomunikasi, yang diberi nama “Yolanda Cell” usaha ini bergerak dalam bidang dagang / penjualan. Usaha ini berdiri pada tahun 2018 yang beralamatkan di JR SALO CANIAGO SUPAYANG, KEC. SALIMPAUNG, KAB. TANAH DATAR, KOTA BATUSANGKAR, SUMATERA BARAT, INDONESIA. Usaha ini didirikan karena adanya ide dari sang pemilik melihat tingginya daya beli masyarakat dan ingin berkembang. Usaha Dagang ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan termasuk kegiatan jual beli. Pelaporan pajak Yolanda Cell selama ini memintak bantuan jasa pihak ketiga dalam pelaporan pajak penghasilannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang proses pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya penulis tertarik untuk membahas mengenai ***“Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final pada Leonissa Cell”***.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah Tugas Akhir sebagai berikut;

1. Bagaimana cara melakukan Perhitungan Pajak Final pada Leonissa Cell.

2. Bagaimana cara melakukan Pembayaran Pajak Final pada Leonissa Cell.
3. Bagaimana cara melakukan Pelaporan Pajak Final pada Leonissa Cell.

1.3.Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Final selama 1 tahun pada Leonissa Cell.
2. Untuk mengetahui Pembayaran Pajak Final selama 1 tahun pada Leonissa Cell.
3. Untuk mengetahui Pelaporan Pajak Final selama 1 tahun pada Leonissa Cell

1.4.Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

A. Bagi Penulis

Yaitu perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak final pada Leonissa Cell untuk menambah wawasan dengan tujuan langsung ke lapangan serta pangalokasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terkait pembayaran dan pelaporan pajak final dan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Diploma III di Universitas Dharma Andalas.

B. Bagi Pemilik Usaha

Yaitu sebagai bantuan dalam perhitungan pajak untuk mengetahui berapa perhitungan, pembayaran dan pelaporan selama 1 tahun bagi Leonissa Cell.

C. Bagi Universitas

Yaitu tambahan bacaan dan referensi khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas dalam Pembayaran dan Pelaporan Pajak final UMKM.

1.5. Metode Pengumpulan Data

A. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Paul Marie Ghislain Otlet adalah suatu bentuk aktivitas khusus berbentuk pengolahan, pengumpulan, penemuan kembali, penyimpanan, dan penyebaran dokumen sedangkan manueut Nurhadi Megatsari Dkk menjelaskan suatu bahan yang tergolong dalam jenis, bentuk dan sifat apapun terkait tempat informasi yang direkam, rekaman tertulis atau pahatan yang menyuguhkan informasi fakta.

Dari pengertian diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses dalam pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan dan penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan serta bukti – bukti dan juga menyebarkannya ke pihak yang berkepentingan.

Dokumen – dokumen yang diperlukan penulis dalam proses Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final pada Yolanda Cell antara lain ; KK, NPWP, Data Hasil Omset Setahun, Daftar Harta, Daftar Hutang.

B. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dan melalui wawancara dalam penelitian umumnya untuk mendalami dan lebih memahami suatu kegiatan subjek penelitian. Oleh karena itu wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan perusahaan. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara untuk mengetahui informasi yang berharga.

Adapun daftar pertanyaan yang penulis tanyakan ke pemilik usaha, antara lain ; apa nama usaha yang wajib pajak dirikan? Bagaimana sejarah berdirinya UMKM ini? Dan bagaimana dengan kelengkapan data

administrasi (KK, NPWP, Data Hasil Omset Setahun, Daftar Harta, dan Daftar Hutang)?

1.6.Sistematika Penulisan

Agar di permudah untuk mengetahui atau dipahami maka penulisan di susun dengan beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan, manfaat metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LADASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang mencangkup landasan mengenai topik yang dibahas yaitu Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Final pada Leonissa Cell.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Leonissa Cell berupa sejarah berdirinya, struktur organisasi Leonissa Cell.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan – kesimpulan dari penyaji landasan teori sampai dengan gambaran perusahaan dan pembahasan dari judul yang penulis buat, serta menyajikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi pihak perusahaan.

Tabel 1.1

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa nama usaha yang wajib pajak dirikan?	Nama usaha yang wajib pajak didirikan adalah “Leonissa Cell”
2	Bagaimana sejarah berdirinya UMKM ini?	Leonissa Cell berdiri pada tahun 2018 berlokasi di JR.Salo Canioago ,Kec. Salimpaung,Kab. Tanah Datar.Kota Batusangkar.Sumatera Barat.Indonesia. Ide berdirinya usaha dagang ini berawal dari ide sang pemilik karena melihatnya tingginya daya beli,dan ingin berkembang.
4	Bagaimana cara pelaporan pajak yang sudah dilakukan selama ini?	Selama ini dalam pelaporan pajak Leonissa Cell membayar pajak secara langsung via ATM
5	Bagaimana dengan kelengkapan data administrasi perpajakan wajib pajak : 1. Kartu Keluarga (KK) 2. NPWP 3. Daftar hasil Omset Setahun 4. Daftar hutang	Semua yang diperlukan dalam kelengkapan datanya lengkap, tetapi pemilik usaha tidak ada daftar hutang maupun piutang.